



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **PAIJAN Bin PAINO;**
2. Tempat lahir : Jembangan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/28 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomukti, RT. 020, RW. 010, desa Muara Putih, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN;**
2. Tempat lahir : Batu Suluh;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Way Laga, RT. 005, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 27 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 27 April 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIJAN Bin PAINO, dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/TJKAR/04/2023, tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAIJAN Bin PAINO**, dan terdakwa **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** bersama-sama dengan saksi **SUNTORO Bin SARIMAN**, saksi **DEDE SUHENDRA**, saksi **AGUS JUNAIDI**, saksi **DIDI SUKAMTO** (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Juli 2022, pada tanggal 06 Agustus 2022, tanggal 03 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 03 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022, tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, bertempat di Gudang yang berada di area kantor PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) yang beralamat di jalan Ir. Sutami km. 77 No. 22 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa biji kopi kering yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Surya Bumi Sentosa (SBS) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi **SUNTORO Bin SARIMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) dan bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu terdakwa **PAIJAN Bin PAINO** dan mengajak terdakwa **PAIJAN Bin PAINO** untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemiliknya yakni PT. SBS dan saksi **SUNTORO Bin SARIMAN** juga meminta terdakwa **PAIJAN Bin PAINO** menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi dan juga untuk mencari orang lain yang siap untuk menampung atau membeli biji kopi tersebut dan terdakwa **PAIJAN Bin PAINO** yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menyetujui ajakan saksi **SUNTORO Bin SARIMAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa PAIJAN Bin PAINO menemui rekannya yaitu saksi RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) di rumah orangtuanya di jalan lintas sumatra Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan biji kopi kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI berani membeli dengan patokan harga Rp.20.000,- per kilogram untuk kopi kualitas bagus/baik dan dibawah harga tersebut apabila buruk kualitasnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 terdakwa PAIJAN Bin PAINO menghubungi saksi SUNTORO Bin SARIMAN melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp. 20.000,- per kilogram.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB, saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi saksi DEDE SUHENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi DEDE SUHENDRA bahwa saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama rekannya yaitu terdakwa PAIJAN Bin PAINO akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dinihari dan saksi SUNTORO Bin SARIMAN meminta saksi DEDE SUHENDRA untuk mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO dan meminta terdakwa PAIJAN Bin PAINO untuk standbay di sekitar SPBU Lematang Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 Km s.d. 2 Km dari kantor PT. SBS.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi SUNTORO Bin SARIMAN menemui saksi DEDE SUHENDRA di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi DEDE SUHENDRA menelpon rekannya yakni terdakwa **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama terdakwa **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** datang selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama terdakwa **ENDI PURNOMO** langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi SUNTORO Bin SARIMAN saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan dan kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN yang menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi SUNTORO Bin SARIMAN langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, terdakwa **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung s.d. 45 karung, kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi DEDE SUHENDRA kemudian mobil Truck Dyna warna merah No Pol BE 8130 AMG yang dikemudikan terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian terdakwa **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** serta terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa PAIJAN Bin PAINO dan setelah selesai, terdakwa PAIJAN Bin PAINO langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN berbongcengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No Pol A 2699 YK milik terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN untuk mengikuti terdakwa PAIJAN Bin PAINO menuju rumah saksi RAMLI.

- Bahwa Selanjutnya setelah tiba di rumah saksi RAMLI di daerah Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian biji kopi hasil dari kejahatan tersebut dilakukan penimbangan di rumah saksi RAMLI diketahui seberat 1,6 Ton sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi RAMLI adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa PAIJAN Bin PAINO selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan saksi SUNTORO Bin SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi DEDE SUHENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut sampai 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN melakukannya dengan secara berlanjut dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanggal 06 Agustus 2022, tanggal 03 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 03 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengajak saksi DIDI SUKAMTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mengajak kembali saksi AGUS JUNAIDI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah mengambil biji kopi milik PT. SBS bersama-sama saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi DEDE SUHENDAR yang turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN menghubungi saksi RAMLI melalui handphone memberitahukan kepada saksi RAMLI yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi hasil dari kejahatan milik PT. SBS, dengan memberitahukan bahwa saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama saksi DEDE SUHENDAR, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN akan kembali mengambil biji kopi di PT. SBS dan berencana akan menjual kembali kepada saksi RAMLI. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi SUNTORO Bin SARIMAN bersama-sama, terdakwa PAIJAN Bin PAINO serta terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan saksi DEDE SUHENDAR yang bertugas jaga pada saat itu, lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN masuk ke gudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh terdakwa PAIJAN Bin PAINO.
- Bahwa setelah berhasil mencuri biji kopi dan keluar dari area kantor PT. SBS selanjutnya saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menyuruh terdakwa PAIJAN Bin PAINO lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi RAMLI di daerah Natar Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN pergi menuju rumah saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN tiba di rumah saksi RAMLI namun setelah menunggu hampir 30 menit, terdakwa PAIJAN Bin PAINO tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menghubungi terdakwa PAIJAN Bin PAINO melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN memberitahukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai terdakwa PAIJAN Bin PAINO mogok di SPBU Way Halim dan saat itu terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN berinisiatif menyusul terdakwa PAIJAN Bin PAINO dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WIB terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN juga tidak kunjung kembali dan seketika itu saksi SUNTORO Bin SARIMAN langsung menelpon terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan dari pembicaraan melalui telepon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN menyuruh saksi SUNTORO Bin SARIMAN datang ke SPBU yang dimaksud, lalu saksi SUNTORO Bin SARIMAN dengan dibonceng saksi RAMLI langsung menyusul ke SPBU di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kota Sepang Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam milik saudara RAMLI, setelah sampai saksi SUNTORO Bin SARIMAN dan saksi RAMLI langsung di ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarame yaitu saksi Aipda ADE Rianto dimana sebelumnya telah mengamankan terdakwa ENDI PURNOMO Bin JATIRAN dan terdakwa PAIJAN Bin PAINO kemudian mereka di bawa ke Polsek Sukarame.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. M. Khotib Bin M. Soleh, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Kepala Buruh (Anemer) di PT. SBS, bahwa PT. SBS bergerak di bidang usaha jual beli hasil bumi dan jasa angkutan;
- Bahwa benar telah terjadi kehilangan biji kopi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 01.30 WIB di dalam gudang yang berada di area Kantor PT. SBS di Jalan Ir. Sutami KM 7 No. 22 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awal mula kronologis kejadian tersebut bermula hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saksi diperintahkan oleh saksi WADI selaku Direktur PT. SBS untuk mengawasi area kantor PT. SBS pada malam hari karena menurut saksi WADI dirinya mendapat informasi bahwa karyawan PT. SBS yang ada melakukan pencurian biji kopi yang di gudang PT. SBS, kemudian saksi bersama rekan saksi mengawasi area kantor PT. SBS pada malam harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira sekira Pukul 01.45 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh rekan saksi memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit Truck berwarna merah masuk ke area kantor PT. SBS namun lampu pos satpam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mati, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi ADE Rianto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Laga kemudian AIPDA ADE Rianto mengajak saksi untuk bertemu di SPBU Way Laga di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sekira Pukul 02.30 WIB, saksi mendapat informasi bahwa Truck warna merah telah keluar dari area kantor PT. SBS kemudian saksi dan AIPDA ADE Rianto berusaha mencari keberadaan kendaraan mobil Truck tersebut kemudian saat sedang melintas di Jalan Pulau Legundi, kami mendapati ada mobil Truck berwarna merah sedang menuju Jalan Endro Suratmin selanjutnya kami langsung menghentikan kendaraan tersebut yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa I. Pajjan dan setelah dilakukan pemeriksaan, didapati dalam bak mobil Truck tersebut terdapat tumpukan karung berisi biji kopi yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Pajjan bahwa biji kopi tersebut diambil dari gudang PT. SBS. Selanjutnya Terdakwa I. Pajjan dan kendaraan tersebut di bawa ke Polsek Sukarame dan setelah berada di Polsek Sukarame Terdakwa I. Pajjan mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo dan saksi SUNTORO, selanjutnya Terdakwa I. Pajjan menyebutkan pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan biji kopi tersebut adalah saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra, kemudian saksi menuju kantor PT. SBS untuk mengamankan saksi DEDE SUHENDRA yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di PT. SBS kemudian sekira Pukul 04.15 WIB DEDE SUHENDRA melakukan perbuatan tersebut karena diperintah oleh saksi Agus Junaidi yang juga bekerja sebagai Satpam di PT. SBS, selanjutnya saksi dan Anggota Polsek Sukarame menuju rumah saksi Agus Junaidi di Kampung Kroi RT 011 LK I Kel. Way Laga Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, setelah mengamankan saksi Agus Junaidi kemudian saksi Agus Junaidi mengakui bahwa saksi TAUFIK HIDAYAT juga terlibat dalam peristiwa pencurian kopi yang dilakukan sebelum – sebelumnya yang selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT menyerahkan diri, selanjutnya sekira Pukul 07.00 WIB AIPDA ADE Rianto dan rekan-rekannya berhasil mengamankan SUNTORO

Halaman 8 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sebagai Operator Mesin Sortex di PT. SBS dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo dan saksi RAMLI sebagai pembeli kopi yang diambil dari PT.SBS;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi yang mana SUNTORO mengaku telah melakukan perbuatannya bersama-sama dengan para pelaku lainnya sejak tahun 2022 secara berulang kali dan juga saksi RAMLI telah berulang kali membeli kopi hasil pencurian di gudang PT. SBS;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pada Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 01.30 WIB, sedangkan untuk perbuatan yang sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa kopi yang di ambil pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 adalah sebanyak 48 karung yang sebelumnya berada di dalam gudang PT. SBS;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pengangkutan kopi milik PT. SBS tersebut adalah 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, No. Pol BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan alat bantu yang digunakan oleh para pelaku saat mengambil kopi milik PT. SBS tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah troli milik PT. SBS yang sebelumnya telah berada di dalam gudang PT. SBS;
 - 2 (dua) buah senter kepala milik SUNTORO;
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah yang merupakan kendaraan yang di sewa oleh PAIJAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik PAIJAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik SUNTORO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik ENDI PURNOMO.

Sedangkan untuk barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa di area PT. SBS terdapat mess yang dijadikan sebagai tempat tinggal sebagaian dari karyawan PT. SBS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Wadi Anak Dari Sugio, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur Utama di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) milik saksi;
- Bahwa PT. SBS bergerak di bidang usaha jual beli hasil bumi dan jasa angkutan;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian kopi di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadi pencurian di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) bermula pada sekira awal bulan Desember 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) sedang terjadi pencurian kopi yang mana apabila terus terjadi maka PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) akan mengalami kerugian yang sangat besar kemudian saksi memerintahkan saksi M. KHOTIB untuk mengawasi area Kantor PT. SBS pada malam hari dari arah luar;
- Bahwa kopi yang telah hilang tersebut merupakan kopi yang sudah siap saji dan sudah siap untuk dijual ke perusahaan-perusahaan seperti KAPAL API yang mana sebelum hilang kopi tersebut berada di gudang A dan gudang B yang berada di area Kantor PT. SBS di Jalan Ir. Sutami KM 7 No. 22 Kel. Way Laga Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian yang pertama kali berhasil ditangkap adalah Terdakwa I. Paijan yang pada saat itu berperan sebagai supir yang membawa puluhan karung kopi dengan menggunakan kendaraan mobil truk selanjutnya Terdakwa I. Paijan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo serta SUNTORO Bin SARIMAN, saksi TAUFIK HIDAYAT Bin SUCIPTO, DEDE SUHENDRA Bin HASAN, DIDI SUKAMTO Bin KAMRI yang merupakan sebagai karyawan di PT. SBS dengan jabatan selaku Operator Mesin, Sopir dan Security sedangkan Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo merupakan pihak dari luar;
- Bahwa setelah penangkapan selanjutnya saksi meminta saksi M. KHOTIB berkordinasi dengan Polsek Sukarama lalu saksi



memerintahkan staf admin dan staf gudang untuk melakukan audit/stock opname untuk mengetahui jumlah biji kopi yang seharusnya berada di dalam gudang PT. SBS;

- Bahwa total kerugian yang di alami PT. SBS akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah Rp5.840.019.500,00 (*lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa kejadian tersebut menurut saksi sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan para pelaku sudah melakukan sudah sejak lama khususnya terhadap Terdakwa yang merupakan sebagai kepala Security sehingga bisa dipastikan mengetahui setiap ada kendaraan maupun barang yang keluar masuk di PT. SBS karena yang bersangkutan yang menjaga pintu gerbang depan tempat keluar masuk di PT. SBS;
- Bahwa selain berfungsi sebagai kantor PT. SBS terdapat mess yang dijadikan sebagai tempat tinggal untuk karyawan yang bekerja di PT. SBS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Suyanto Bin Koman Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) sebagai kepala gudang dan sudah bekerja di PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) sejak tahun 2014, bertugas mengatur kegiatan kerja yang berada didalam gudang dan melaporkan kepada pihak PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) serta membuka dan mengunci pintu gudang namun setelah selesai bekerja kunci gudang saksi serahkan kepada pemilik PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) yakni saksi WADI sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kehilangan kopi di Gudang PT. SBS (Surya Bumi Sentosa) yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 7 No. 22 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sedangkan yang menjadi pelakunya adalah SUNTORO bin SARIMAN, DEDE SUHENDRA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, DIDI SUKAMTO Bin KAMRI sedangkan untuk pelaku yang lainnya saksi tidak kenal;

- Bahwa cerita detail bagaimana cara para pelaku mengambil kopi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa para pelaku saat mengambil kopi dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing karena sebagaian pelaku merupakan karyawan PT. SBS sedangkan yang lainnya merupakan orang luar;
- Bahwa barang yang berhasil ditemukan dari para pelaku berupa 48 (empat puluh delapan) karung yang berisikan kopi dengan total timbangan seberat 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib saat diberitahukan oleh pemilik PT. SBS (Surya Bumi Sentosa), selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan stock opname terhadap seluruh kopi yang tersisa pada gudang A dan Gudang B, dan atas perintah tersebut saksi melakukan perhitungan secara manual yang berada di dalam karung dengan ukuran 50 Kg kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap masing-masing SELO dengan cara membuka corong pada bagian bawah seluruh kopi yang berada didalam SELO dapat keluar seluruhnya dan setelah melakukan pemeriksaan SELO diketahui bahwa jumlah biji kopi yang tersisa sebanyak 1.604.589 Kg, kemudian saksi melaporkan kepada Admin PT. SBS (Surya Bumi Sentosa);
- Bahwa setelah kejadian kehilangan kopi didalam gudang terdapat gembok yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 4. Ni KT. Anita Anak Dari Wayan. N, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Admin di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. SBS sejak tahun 2017;
- Bahwa PT. SBS bergerak di bidang usaha jual beli hasil bumi dan jasa angkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pencatatan pembukuan, pemeriksaan terhadap nota terkait pembelian dan penjualan serta melakukan penghitungan pajak;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian kopi di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadi pencurian di PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.30 WIB setelah diberitahu oleh Komisaris PT. SBS bahwa telah terjadi pencurian kopi di PT. SBS;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan rekap/audit pengecekan terkait dengan jumlah stock dan pengecekan tersebut mengacu pada data stock per tanggal 31 Desember 2021 dan data jumlah pembelian serta penjualan pada periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan data tersebut saksi mendapati stock kopi per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 6.512.295 Kg dan jumlah pembelian kopi yang dilakukan pada periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. tanggal 13 Desember 2022 adalah sebanyak 46.169.068 Kg sedangkan jumlah penjualan biji kopi yang dilakukan pada periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 50.873.289 Kg. Berdasarkan data tersebut maka jumlah kopi yang seharusnya berada di dalam gudang adalah sebanyak 1.808.074 Kg yang mana jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan $(6.512.295 \text{ Kg} + 46.169.068) - 50.873.289 \text{ Kg}$ namun berdasarkan laporan dari Kepala Gudang yang melakukan stock opname pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bahwasanya jumlah kopi yang tersedia di Gudang A dan B sebagaimana yang tertera dalam kertas table termasuk yang berada di dalam tank di masing – masing gudang adalah sebanyak 1.604.589 Kg sehingga total kopi yang hilang pada periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022 adalah sebanyak 203.485 Kg dan karena jumlah biji kopi yang di ambil pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 48 karung yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor sebanyak 3.529 Kg maka jumlah biji kopi yang hilang pada periode tanggal 01 Januari 2022 s.d sebelum

Halaman 13 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya persitiwa tanggal 13 Desember 2022 adalah sebanyak 199.956 Kg;

- Bahwa total kerugian yang di alami PT. SBS atas hilangnya kopi pada periode Januari 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 199.956 Kg dengan harga rata – rata perkilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang di alami sebesar Rp5.738.737.200,- dan kopi yang di ambil pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 48 karung yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat sebanyak 3.529 Kg dan dengan harga rata – rata per kilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang di alami sebesar Rp101.282.300,- sehingga total seluruh kerugian yang dialami senilai Rp5.840.019.500,- (*lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa dokumen yang dapat menunjukkan hasil penghitungan tersebut adalah 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan kopi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real kopi tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan berapa kali para pelaku saat mengambil kopi di PT. SBS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 5. Suntoro Bin Sariman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 06.00 WIB di SPBU di Jalan Soekarno Hatta Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa I. Paijan tertangkap tangan karena telah mengambil kopi di PT. Surya Bumi Sentosa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BE 8130 AMG berisi muatan berupa 48 (empat puluh delapan) karung berisi kopi milik PT. SBS dimana untuk saat kejadian tersebut dilakukan saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi, saksi Dede Suhendra, saksi Agus Junaidi dan saksi Didi Sukanto;

- Bahwa perbuatan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS dilakukan Saksi dengan cara berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi Suntoro yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu Terdakwa I. Paijan dan mengajak Terdakwa I. Paijan untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemilik PT. SBS dan saksi Suntoro juga meminta Terdakwa I. Paijan menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi serta mencari orang lain yang siap menampung atau membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa I. Paijan yang pada saat itu sedang membutuhkan uang menyetujui ajakan saksi Suntoro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Paijan menemui rekannya yaitu saksi Ramli di rumah orang tuanya beralamat di jalan Lintas Sumatra, desa Natar, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan menawarkan biji kopi kepada saksi Ramli lalu saksi Ramli berani membeli dengan patokan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) perkilogram untuk kopi kualitas bagus/baik;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I. Paijan menghubungi saksi Suntoro melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) per kilogram;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Suntoro menghubungi saksi Dede Suhendra yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi Dede Suhendra bahwa saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dini hari dan saksi Suntoro meminta saksi Dede Suhendra untuk mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan meminta Terdakwa I. Paijan untuk standbay di sekitar SPBU Lematang desa Kaliasin, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 KM sampai dengan 2 KM dari kantor PT. SBS;

Halaman 15 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan;
- Bahwa setelah menikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak truck Terdakwa I. Paijan langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi Suntoro dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terdakwa II. Endi Purnomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. A 2699 YK milik Terdakwa II. Endi Purnomo untuk mengikuti Terdakwa I. Paijan menuju rumah saksi Ramli;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Ramli karung-karung yang berisi biji kopi tersebut dilakukan penimbangan yang pada saat itu setelah ditimbang berat biji kopi yang berhasil diambil dari PT. SBS seberat 1,6 Ton, sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi Ramli adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Paijan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan saksi Suntoro dan Terdakwa I. Paijan serta Terdakwa II. Endi Purnomo masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp7.750.000,00 (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi Dede Suhendra mendapatkan bagian sejumlah Rp6.750.000,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut sampai 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo melakukannya dengan secara berlanjut dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengajak saksi Didi Sukamto mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kembali saksi Agus Junaidi yang sebelumnya pernah mengambil biji kopi milik PT. SBS bersama-sama saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendar yang turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 saksi Suntoro menghubungi saksi Ramli melalui handphone memberitahukan kepada saksi Ramli yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi dari gudang PT. SBS dengan memberitahukan bahwa saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo akan kembali mengambil biji kopi di PT. SBS yang rencananya akan dijual kembali kepada saksi Ramli;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan saksi Dede Suhendar yang bertugas jaga pada saat itu, lalu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo masuk ke gudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo dan Terdakwa I. Paijan mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa I. Paijan;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar karung-karung yang berisi biji kopi dari area kantor PT. SBS selanjutnya saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo menyuruh Terdakwa I. Paijan lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi Ramli, setelah itu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa II. Endi Purnomo pergi menuju rumah saksi Ramli dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo tiba di rumah saksi Ramli namun setelah menunggu hampir 30 menit, Terdakwa I. Paijan tidak kunjung datang dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo menghubungi Terdakwa I. Paijan melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa II. Endi Purnomo memberitahukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai Terdakwa I. Paijan mogok di SPBU Way Halim dan saat itu Terdakwa II. Endi Purnomo berinisiatif menyusul Terdakwa I. Paijan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya pada sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa II. Endi Purnomo juga tidak kunjung kembali dan seketika itu saksi Suntoro langsung menelpon Terdakwa II. Endi Purnomo dari pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa II. Endi Purnomo menyuruh saksi Suntoro datang ke SPBU yang dimaksud, lalu saksi Suntoro dengan dibonceng saksi Ramli langsung menyusul ke SPBU di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Kota Sepang - Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam milik saksi Ramli, setelah sampai saksi Suntoro dan saksi Ramli langsung di ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarame lalu di bawa ke Polsek Sukarame;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 6. Dede Suhendra Bin Hasan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 04.30 WIB di ketika sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Satpam PT. SBS yang mana saksi bekerja sebagai satpam di PT. SBS yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 77 No. 22 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi tersebut bermula karena Terdakwa I. Paijan tertangkap tangan telah mengambil kopi milik PT. Surya Bumi Sentosa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna warna merah BE 8130 AMG berisi muatan berupa 48 (empat puluh delapan) karung berisi kopi milik PT. SBS dimana saksi juga ikut terlibat pada saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah membukakan pintu gerbang ketika PAIJAN hendak masuk ke area kantor PT. SBS menggunakan kendaraan truck warna merah dan juga ketika Terdakwa I. Paijan hendak meninggalkan area kantor PT. SBS dan peranan saksi yang lainnya adalah yang mengawasi area bagian depan kantor PT. SBS saat dilakukannya pencurian kopi di gudang milik PT. SBS;
- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 01.30 WIB di Gudang PT. SBS pihak yang terlibat adalah Terdakwa I. Paijan, Terdakwa II. Endi Purnomo, saksi Agus Junaidi dan saksi Suntoro;
- Bahwa selain pada waktu tersebut saksi juga turut serta melakukan pencurian sejak dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 saksi Suntoro sebagai satpam PT. SBS mengajak saksi untuk mengambil kopi di PT. SBS tanpa izin pemiliknya dan juga mengajak saksi Taufik Hidayat sebagai sopir di PT. SBS yang bertugas menyiapkan kendaraan inventaris milik PT. SBS yang akan digunakan untuk mengangkut kopi yang nantinya akan diambil;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I. Paijan menghubungi saksi Suntoro melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) per kilogram;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Suntoro menghubungi saksi Dede Suhendra yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi Dede Suhendra bahwa saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu ini hari dan saksi Suntoro meminta saksi Dede Suhendra untuk mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan meminta Terdakwa I. Paijan untuk standby di sekitar SPBU Lematang desa Kaliasin, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 KM sampai dengan 2 KM dari kantor PT. SBS;

Halaman 20 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Halaman 21 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 7. Ramli Bin Basri Nur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 06.00 WIB di area SPBU Way Halim Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan SUNTORO bin SARIMAN, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo;
- Bahwa saksi sebagai pembeli kopi dari SUNTORO bin SARIMAN, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo dari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi membeli kopi dari SUNTORO bin SARIMAN, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo sebanyak 15 kali dengan total pembelian Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa transaksi pembelian selalu dilakukan di rumah saksi di Dusun I Natar II RT. 04 RW. 02 No. 227 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa untuk transaksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 belum sempat dilakukan karena sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kopi yang dibeli oleh saksi memiliki kualitas yang baik;
- Bahwa seingat saksi kopi yang saksi beli pada setiap kali transaksi antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Ton;
- Bahwa setiap kali transaksi saksi membeli kopi dari SUNTORO bin SARIMAN, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo dengan harga Rp.20.000,- per kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi Suntoro yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi Terdakwa I. Paijan mengajak untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemilik PT. SBS dan saksi Suntoro juga meminta Terdakwa I. Paijan menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi serta mencari orang lain yang siap menampung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa I. Paijan yang pada saat itu sedang membutuhkan uang menyetujui ajakan saksi Suntoro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Paijan menemui rekannya yaitu saksi Ramli di rumah orang tuanya beralamat di jalan Lintas Sumatra, desa Natar, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan menawarkan biji kopi kepada saksi Ramli lalu saksi Ramli berani membeli dengan patokan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) perkilogram untuk kopi kualitas bagus/baik;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I. Paijan menghubungi saksi Suntoro melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) per kilogram;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Suntoro menghubungi saksi Dede Suhendra yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi Dede Suhendra bahwa saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dini hari dan saksi Suntoro meminta saksi Dede Suhendra untuk mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan meminta Terdakwa I. Paijan untuk standby di sekitar SPBU Lematang desa Kaliasin, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 KM sampai dengan 2 KM dari kantor PT. SBS;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan

Halaman 23 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk



setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan;

- Bahwa setelah menikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak truck Terdakwa I. Paijan langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. A 2699 YK milik Terdakwa II. Endi Purnomo untuk mengikuti Terdakwa I. Paijan menuju rumah saksi Ramli;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Ramli karung-karung yang berisi biji kopi tersebut dilakukan penimbangan yang pada saat itu setelah ditimbang berat biji kopi yang berhasil diambil dari PT. SBS seberat 1,6 Ton, sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi Ramli adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Paijan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan saksi Suntoro dan Terdakwa I. Paijan serta Terdakwa II. Endi Purnomo masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp7.750.000,00 (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi Dede Suhendra mendapatkan bagian sejumlah Rp6.750.000,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut sampai 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana saksi Suntoro bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo melakukannya dengan secara berlanjut dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengajak saksi Didi Sukamto mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengajak kembali saksi Agus Junaidi yang sebelumnya pernah mengambil biji kopi milik PT. SBS bersama-sama saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendar yang turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 saksi Suntoro menghubungi saksi Ramli melalui handphone memberitahukan kepada saksi Ramli yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi dari gudang PT. SBS dengan memberitahukan bahwa saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo akan kembali mengmabil biji kopi di PT. SBS yang rencananya akan dijual kembali kepada saksi Ramli;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan saksi Dede Suhendar yang bertugas jaga pada saat itu, lalu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo masuk ke gudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo dan Terdakwa I. Paijan mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa I. Paijan;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar karung-karung yang berisi biji kopi dari area kantor PT. SBS selanjutnya saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi

Halaman 25 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Purnomo menyuruh Terdakwa I. Paijan lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi Ramli, setelah itu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa II. Endi Purnomo pergi menuju rumah saksi Ramli dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo tiba di rumah saksi Ramli namun setelah menunggu hampir 30 menit, Terdakwa I. Paijan tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo menghubungi Terdakwa I. Paijan melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa II. Endi Purnomo memberitahukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai Terdakwa I. Paijan mogok di SPBU Way Halim dan saat itu Terdakwa II. Endi Purnomo berinisiatif menyusul Terdakwa I. Paijan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya pada sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa II. Endi Purnomo juga tidak kunjung kembali dan seketika itu saksi Suntoro langsung menelpon Terdakwa II. Endi Purnomo dari pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa II. Endi Purnomo menyuruh saksi Suntoro datang ke SPBU yang dimaksud, lalu saksi Suntoro dengan dibonceng saksi Ramli langsung menyusul ke SPBU di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Kota Sepang - Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam milik saksi Ramli, setelah sampai saksi Suntoro dan saksi Ramli langsung di ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarame lalu di bawa ke Polsek Sukarame;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
- 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah troli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di dalam gudang yang berada di area Kantor PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) beralamat di jalan Ir. Sutami, KM. 7, Nomor 22, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung telah terjadi kehilangan biji kopi milik PT. SBS sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung dengan berat kotor sejumlah 3.529 Kg;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, sekira Pukul 10.00 WIB saksi M. Khotib diperintahkan oleh saksi Wadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. SBS untuk mengawasi area kantor PT. SBS pada malam hari karena menurut keterangan saksi Wadi dirinya mendapat informasi bahwa karyawan PT. SBS yang ada melakukan pencurian biji kopi yang di gudang PT. SBS;

- Bahwa pada saat saksi M. Khotib bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi mengawasi area kantor PT. SBS pada malam harinya, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 01.45 WIB ketika saksi M. Khotib sedang berada di rumah, saksi M. Khotib dihubungi oleh rekan Saksi yang memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit Truck berwarna merah masuk ke area kantor PT. SBS namun lampu pos satpam dalam kondisi mati;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M. Khotib langsung menghubungi Ade Rianto selaku Bhabinkamtibmas kelurahan Way Laga untuk bertemu di SPBU Way Laga yang terletak di jalan Ir. Sutami, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira Pukul 02.30 WIB saksi M. Khotib mendapat informasi bahwa Truck warna merah telah keluar dari area kantor PT. SBS kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto berusaha mencari keberadaan kendaraan mobil Truck tersebut, kemudian pada saat sedang melintas di jalan Pulau Legundi saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto bertemu dengan mobil Truck berwarna merah yang sedang menuju jalan Endro Suratmin lalu selanjutnya mobil Truck tersebut langsung dihentikan;
- Bahwa setelah mobil Truck berwarna merah tersebut berhenti, mobil Truck tersebut dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan, kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto memeriksa muatan mobil Truck yang ternyata berisi tumpukan karung berisi biji kopi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Paijan kepada saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto muatan mobil truck berupa biji kopi tersebut diambil dari gudang PT. SBS, lalu dari keterangan Terdakwa I. Paijan tersebut, Terdakwa I. Paijan beserta mobil truck bermuatan biji kopi dibawa Polsek Sukarame;
- Bahwa pada saat di Polsek Sukarame setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Paijan, Terdakwa I. Paijan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS bersama-sama dengan saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Terdakwa II. Endi Purnomo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I. Paijan kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto pergi menuju kantor PT. SBS untuk mengamankan saksi Dede Suhendra yang pada saat itu sedang

Halaman 28 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas jaga di PT. SBS, lalu berdasarkan keterangan saksi Dede Suhendra iya mau membantu mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS karena diperintah oleh saksi Agus Junaidi;

- Bahwa Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo melakukan perbuatannya dengan cara berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi Suntoro yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu Terdakwa I. Paijan dan mengajak Terdakwa I. Paijan untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemilik PT. SBS dan saksi Suntoro juga meminta Terdakwa I. Paijan menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi serta mencari orang lain yang siap menampung atau membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa I. Paijan yang pada saat itu sedang membutuhkan uang menyetujui ajakan saksi Suntoro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Paijan menemui rekannya yaitu saksi Ramli di rumah orang tuanya beralamat di jalan Lintas Sumatra, desa Natar, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan menawarkan biji kopi kepada saksi Ramli lalu saksi Ramli berani membeli dengan patokan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) perkilogram untuk kopi kualitas bagus/baik;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I. Paijan menghubungi saksi Suntoro melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) per kilogram;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Suntoro menghubungi saksi Dede Suhendra yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi Dede Suhendra bahwa saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dini hari dan saksi Suntoro meminta saksi Dede Suhendra untuk mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan meminta Terdakwa I. Paijan untuk standbay di sekitar SPBU Lematang desa Kaliasin, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 KM sampai dengan 2 KM dari kantor PT. SBS;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo

Halaman 29 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan;

- Bahwa setelah menikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak truck Terdakwa I. Paijan langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. A 2699 YK milik Terdakwa II. Endi Purnomo untuk mengikuti Terdakwa I. Paijan menuju rumah saksi Ramli;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Ramli karung-karung yang berisi biji kopi tersebut dilakukan penimbangan yang pada saat itu setelah ditimbang berat biji kopi yang berhasil diambil dari PT. SBS seberat 1,6 Ton, sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi Ramli adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Paijan selanjutnya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi dan saksi Suntoro dan Terdakwa I. Paijan serta Terdakwa II. Endi Purnomo masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp7.750.000,00 (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi Dede Suhendra mendapatkan bagian sejumlah Rp6.750.000,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS yang dilakukan secara berulang kali secara berlanjut sampai 15 (lima belas) kali yaitu pada kurun waktu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dimana saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo melakukannya dengan secara berlanjut dengan cara-cara dan keadaan yang sama yaitu pada tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengajak saksi Didi Sukanto mengambil biji kopi milik PT. SBS, kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mengajak kembali saksi Agus Junaidi yang sebelumnya pernah mengambil biji kopi milik PT. SBS bersama-sama saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendar yang turut serta mengambil biji kopi di gudang PT. SBS;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 saksi Suntoro menghubungi saksi Ramli melalui handphone memberitahukan kepada saksi Ramli yang sudah sebanyak 15 (lima belas) kali membeli biji kopi dari gudang PT. SBS dengan memberitahukan bahwa saksi Suntoro bersama-sama saksi Dede Suhendar, Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo akan kembali mengmabil biji kopi di PT. SBS yang rencananya akan dijual kembali kepada saksi Ramli;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 saksi Suntoro bersama-sama Terdakwa I. Paijan dan Terdakwa II. Endi Purnomo mendatangi gudang kopi PT. Surya Bumi sentosa (PT. SBS) kemudian masuk ke gudang tersebut melalui pintu gerbang dengan bantuan saksi Dede Suhendar yang bertugas

Halaman 31 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga pada saat itu, lalu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo masuk ke gudang dengan memanjat dan masuk melalui ventilasi udara gudang dengan cara memanjat lalu setelah itu mengeluarkan 48 karung biji kopi melalui ventilasi udara tersebut kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo dan Terdakwa I. Paijan mengangkut 48 karung biji kopi dengan menggunakan troli milik PT. SBS dan memindahkannya ke bak mobil truk engkel merek Dina warna merah No Pol BE 8130 AMG yang sebelumnya telah di persiapkan oleh Terdakwa I. Paijan;

- Bahwa setelah berhasil membawa keluar karung-karung yang berisi biji kopi dari area kantor PT. SBS selanjutnya saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo menyuruh Terdakwa I. Paijan lebih dulu berangkat pergi mengendarai truck tersebut menuju ke rumah saksi Ramli, setelah itu saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa II. Endi Purnomo pergi menuju rumah saksi Ramli dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo tiba di rumah saksi Ramli namun setelah menunggu hampir 30 menit, Terdakwa I. Paijan tidak kunjung datang dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo menghubungi Terdakwa I. Paijan melalui handphone guna menanyakan keberadaannya dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa II. Endi Purnomo memberitahukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 48 karung biji kopi yang dikendarai Terdakwa I. Paijan mogok di SPBU Way Halim dan saat itu Terdakwa II. Endi Purnomo berinisiatif menyusul Terdakwa I. Paijan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya pada sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa II. Endi Purnomo juga tidak kunjung kembali dan seketika itu saksi Suntoro langsung menelpon Terdakwa II. Endi Purnomo dari pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa II. Endi Purnomo menyuruh saksi Suntoro datang ke SPBU yang dimaksud, lalu saksi Suntoro dengan dibonceng saksi Ramli langsung menyusul ke SPBU di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Kota Sepang - Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam milik saksi Ramli, setelah sampai saksi Suntoro dan saksi Ramli langsung di ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sukarame lalu di bawa ke Polsek Sukarame;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wadi dan saksi Ni KT Anita akibat perbuatan Terdakwa I. Paijan, Terdakwa II. Endi Purnomo, saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra, saksi Agus Junaidi, saksi Didi Sukanto dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat total kerugian yang dialami PT. SBS atas hilangnya kopi pada periode Januari 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 199.956 Kg dengan harga rata-rata perkilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang dialami sejumlah Rp5.738.737.200,- dan kopi yang diambil pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 48 karung yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat sebanyak 3.529 Kg dan dengan harga rata-rata per kilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang dialami sebesar Rp101.282.300,- sehingga total seluruh kerugian yang dialami senilai Rp5.840.019.500,- (*lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);

- Bahwa biji kopi yang diambil oleh Terdakwa I. Paijan, Terdakwa II. Endi Purnomo, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra dari gudang PT. SBS adalah milik PT. SBS, bahwa Terdakwa I. Paijan, Terdakwa II. Endi Purnomo, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra tidak memiliki izin dari PT. SBS untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek



hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Paijan Bin Paino dan Terdakwa II. Endi Purnomo Bin Jatiran** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Khotib, saksi Wadi, saksi Suyanto, saksi Sunoro dan saksi Dede Suhendra di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di dalam gudang yang berada di area Kantor PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) beralamat di jalan Ir. Sutami, KM. 7, Nomor 22, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung telah terjadi kehilangan biji kopi milik PT. SBS sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung dengan berat kotor sejumlah 3.529 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Khotib dan saksi Wadi awal mula kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, sekira Pukul 10.00 WIB saksi M. Khotib diperintahkan oleh saksi Wadi selaku Direktur PT. SBS untuk mengawasi area kantor PT. SBS pada malam hari karena menurut keterangan saksi Wadi dirinya mendapat informasi bahwa karyawan PT. SBS yang ada melakukan pencurian biji kopi yang di gudang PT. SBS, bahwa pada saat saksi M. Khotib bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi mengawasi area kantor PT. SBS pada malam harinya, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 01.45 WIB ketika saksi M. Khotib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah, saksi M. Khotib dihubungi oleh rekan Saksi yang memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit Truck berwarna merah masuk ke area kantor PT. SBS namun lampu pos satpam dalam kondisi mati, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M. Khotib langsung menghubungi Ade Rianto selaku Bhabinkamtibmas kelurahan Way Laga untuk bertemu di SPBU Way Laga yang terletak di jalan Ir. Sutami, kelurahan Way Laga, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung, bahwa sekira Pukul 02.30 WIB saksi M. Khotib mendapat informasi bahwa Truck warna merah telah keluar dari area kantor PT. SBS kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto berusaha mencari keberadaan kendaraan mobil Truck tersebut, kemudian pada saat sedang melintas di jalan Pulau Legundi saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto bertemu dengan mobil Truck berwarna merah yang sedang menuju jalan Endro Suratmin lalu selanjutnya mobil Truck tersebut langsung dihentikan, bahwa setelah mobil Truck berwarna merah tersebut berhenti, mobil Truck tersebut dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan, kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto memeriksa muatan mobil Truck yang ternyata berisi tumpukan karung berisi biji kopi, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Paijan kepada saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto muatan mobil truck berupa biji kopi tersebut diambil dari gudang PT. SBS, lalu dari keterangan Terdakwa I. Paijan tersebut, Terdakwa I. Paijan beserta mobil truck bermuatan biji kopi dibawa Polsek Sukarame, bahwa pada saat di Polsek Sukarame setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Paijan, Terdakwa I. Paijan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS bersama-sama dengan saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Terdakwa II. Endi Purnomo, bahwa setelah saksi M. Khotib mendapatkan informasi dari Terdakwa I. Paijan kemudian saksi M. Khotib dan Aipda Ade Rianto pergi menuju kantor PT. SBS untuk mengamankan saksi Dede Suhendra yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di PT. SBS, lalu berdasarkan keterangan saksi Dede Suhendra iya mau membantu mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS karena diperintah oleh saksi Agus Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan saksi Ramli di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal sekira pada bulan Juli 2022 saksi Suntoro yang bekerja sebagai karyawan PT. SBS bertugas sebagai operator open di Gudang Kopi PT. SBS menghubungi mantan rekan kerjanya dulu di PT. SBS yaitu Terdakwa I. Paijan dan mengajak Terdakwa I. Paijan untuk turut serta mengambil biji kopi tanpa seizin pemilik PT. SBS dan saksi Suntoro juga meminta Terdakwa I. Paijan

Halaman 35 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengangkut biji kopi serta mencari orang lain yang siap menampung atau membeli biji kopi tersebut, lalu Terdakwa I. Paijan yang pada saat itu sedang membutuhkan uang menyetujui ajakan saksi Suntoro, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Paijan menemui rekannya yaitu saksi Ramli di rumah orang tuanya beralamat di jalan Lintas Sumatra, desa Natar, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan menawarkan biji kopi kepada saksi Ramli lalu saksi Ramli berani membeli dengan patokan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) perkilogram untuk kopi kualitas bagus/baik, bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I. Paijan menghubungi saksi Suntoro melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil yang akan digunakan telah siap dan pembeli atau orang yang akan penampung biji kopi sudah ada dan sanggup membeli dengan harga Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) perkilogram, bahwa sekira Pukul 21.00 WIB, saksi Suntoro menghubungi saksi Dede Suhendra yang sedang bertugas jaga di Pos Satpam PT. SBS dan memberitahu saksi Dede Suhendra bahwa saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa I. Paijan akan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS pada waktu dini hari dan saksi Suntoro meminta saksi Dede Suhendra untuk mencari 1 (satu) orang lagi untuk membantu mereka, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan meminta Terdakwa I. Paijan untuk standbay di sekitar SPBU Lematang desa Kaliasin, kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan yang berjarak sekira 1 KM sampai dengan 2 KM dari kantor PT. SBS, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk

Halaman 36 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan, bahwa setelah menikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak truck Terdakwa I. Paijan langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. A 2699 YK milik Terdakwa II. Endi Purnomo untuk mengikuti Terdakwa I. Paijan menuju rumah saksi Ramli, bahwa setelah tiba di rumah saksi Ramli karung-karung yang berisi biji kopi tersebut dilakukan penimbangan yang pada saat itu setelah ditimbang berat biji kopi yang berhasil diambil dari PT. SBS seberat 1,6 Ton, sehingga harga yang dibayarkan oleh saksi Ramli adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) kepada Terdakwa I. Paijan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi dan saksi Suntoro dan Terdakwa I. Paijan serta Terdakwa II. Endi Purnomo masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp7.750.000,00 (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan saksi Dede Suhendra mendapatkan bagian sejumlah Rp6.750.000,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas sebelum 48 (empat puluh delapan) karung dengan berat kotor sejumlah 3.529 Kg yang berada didalam bak truck, biji kopi tersebut sebelumnya berada didalam gudang PT. SBS lalu berpindah kedalam bak truck sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, kemudian karung-karung yang berisikan biji kopi tersebut oleh Terdakwa I. Paijan di bawa menggunakan mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG keluar dari area kantor PT. SBS melalui pintu gerbang utama yang telah dibuka oleh saksi Dede Suhendra, sehingga perbuatan Para Terdakwa dan saksi Suntoro memindahkan karung-karung berisi biji kopi kedalam bak mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMG sudah dapat dikategorikan sebagai berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula yaitu gudang PT. SBS ke tempat lain yaitu didalam bak mobil truck dan ke rumah saksi Ramli, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Khotib, saksi Wadi, saksi Suyanto, saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan saksi Ramli di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebagaimana perbuatan Para Terdakwa yang telah di uraikan pada usur kedua dakwaan Penuntut umum tersebut di atas, bahwa biji kopi yang diambil oleh Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra sebanyak 15 (lima belas) kali masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022, tanggal 1 Desember 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 00.30 WIB dini hari atau lebih adalah milik PT. SBS dan sama sekali tidak ada unsur kepemilikan/hak dari saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Para Terdakwa atas benda tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan



“mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan saksi Ramli di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa saksi Ramli telah 15 (lima) belas kali membeli biji kopi dari saksi Suntoro dan Para Terdakwa dengan harga beli total keseluruhan mencapai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wadi dan saksi Ni KT Anita akibat perbuatan saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra, saksi Didi Sukamto, saksi Taufik Hidayat, saksi Agus Junaidi dan Para Terdakwa total kerugian yang dialami PT. SBS atas hilangnya kopi pada periode Januari 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sebanyak 199.956 Kg dengan harga rata-rata perkilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang dialami sejumlah Rp5.738.737.200,- dan kopi yang diambil pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 48 karung yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat sebanyak 3.529 Kg dan dengan harga rata-rata per kilogram sebesar Rp28.700,- maka nilai kerugian yang dialami sebesar Rp101.282.300,- sehingga total seluruh kerugian yang dialami senilai Rp5.840.019.500,- (*lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah*), bahwa biji kopi yang diambil oleh saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Para Terdakwa dari gudang PT. SBS adalah milik PT. SBS, bahwa saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBS untuk mengambilnya lalu menjualnya kepada saksi Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Para Terdakwa dengan saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra untuk memiliki barang-barang yang ada di dalam gudang PT. SBS, hal tersebut tercermin dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra telah merencanakan perbuatannya sebelum mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS, yang mana barang berupa biji kopi tersebut bertujuan untuk dijual seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*)



maupun adanya kesadaran dari Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra bahwa barang-barang tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni PT. SBS, selain itu juga Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra juga berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa izin dari PT. SBS, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa pengertian "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana dalam perkara ini, menurut keterangan saksi M. Khotib, saksi Wadi, saksi Suyanto, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra di persidangan serta keterangan Para Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra telah mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara yang sama dengan jumlah yang bervariasi yaitu pada kurun waktu dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan cara-cara dan keadaan serta peran yang sama, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022, tanggal 1 Desember 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan hari Senin, tanggal 13 Desember 2022 masing-masing dilakukan pada dini hari Pukul 00.00 WIB atau lebih, sehingga pada saat terjadinya perbuatan tersebut berlangsung masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari;

Menimbang, bahwa pengertian frase "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak" artinya keberadaan maupun perbuatan Para Terdakwa, saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra mengambil dan membawa barang-barang milik PT. SBS berupa biji kopi, tanpa persetujuan dari saksi Wadi selaku pemilik dari PT. SBS, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah*"



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa saksi Suntoro masuk kedalam gudang PT. SBS dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Suntoro menemui saksi Dede Suhendra di Pos Satpam PT. SBS kemudian saksi Dede Suhendra menelpon rekannya yakni Terdakwa II. Endi Purnomo meminta untuk datang ke Kantor PT. SBS, tidak lama kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo datang selanjutnya saksi Suntoro bersama-sama dengan Terdakwa II. Endi Purnomo langsung menuju area belakang gudang PT. SBS dengan posisi saksi Suntoro pada saat itu telah menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan, kemudian saksi Suntoro menuju ke dak beton dekat gudang dengan cara menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada ada di pinggir tembok bagian belakang setelah itu saksi Suntoro masuk ke dalam gudang melalui lubang angin besar setelah itu saksi Suntoro menuju ke lantai dan langsung turun melalui kerangka besi mesin oven yang berada di lantai gudang, kemudian saksi Suntoro menuju ruang gudang yang berada di bagian belakang gudang dan setelah berada di tempat tersebut, saksi Suntoro langsung mengangkat dan menggeser pintu agar terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa II. Endi Purnomo langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil karung yang berada di dalam area gudang dan kemudian saksi Suntoro tempatkan di corong mesin penampungan biji kopi dan mulai mengisi karung hingga terisi biji kopi sekira 40 Kg kopi, lalu saksi Suntoro kembali menutup sekat kemudian kembali menempatkan karung yang kosong di mulut corong mesin penampungan biji yang dilakukan secara berulang kali hingga mendapatkan 35 karung sampai dengan 45 karung, kemudian saksi Suntoro menghubungi Terdakwa I. Paijan untuk segera masuk ke Kantor PT. SBS melalui gerbang yang dibuka oleh saksi Dede Suhendra kemudian mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan Terdakwa I. Paijan langsung di arahkan ke bagian belakang gudang kemudian Terdakwa II. Endi Purnomo serta Terdakwa I. Paijan langsung memindahkan karung berisi biji kopi ke bak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Paijan, bahwa setelah menikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak truck



Terdakwa I. Paijan langsung pergi meninggalkan kantor PT. SBS kemudian saksi Suntoro dan Terdakwa II. Endi Purnomo berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih No. Pol. A 2699 YK milik Terdakwa II. Endi Purnomo untuk mengikuti Terdakwa I. Paijan menuju rumah saksi Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas cara untuk dapat masuk kedalam gudang PT. SBS, saksi Suntoro menaiki tumpukan karung berisi kulit kopi yang berada di pinggir tembok bagian belakang lalu masuk ke dalam gudang melalui lubang angin yang cukup besar, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.7. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Khotib, saksi Wadi, saksi Suyanto, saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan saksi Ramli serta keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang dengan cara memanjat dilakukan oleh saksi Suntoro yang dibantu oleh Para Terdakwa, yang pada saat itu peran Para Terdakwa membantu menaikkan karung-karung yang berisi biji kopi kedalam bak mobil Truck Dyna warna merah No. Pol. BE 8130 AMG yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Paijan, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.8. Unsur "perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan mengambil biji kopi dari gudang PT. SBS tersebut dilakukan oleh saksi Suntoro, saksi Dede Suhendra dan Para Terdakwa dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dari kurun waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan cara-cara dan keadaan serta peran yang sama, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 10 September 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 oktober 2022, tanggal 27 oktober 2022, tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 11 Nopember 2022, kemudian sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, tanggal 23 Nopember 2022, tanggal 26 Nopember 2022, tanggal 1 Desember 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
- 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah troli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana saksi Suntoro dan saksi Dede Suhendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Surya Bumi Sentosa (PT. SBS) sejumlah Rp5.840.019.500,00 (*lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **PAIJAN Bin PAINO** dan Terdakwa II. **ENDI PURNOMO Bin JATIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota Type Dyna 110 ST, Plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah troli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, Plat TNKB A 2699 YK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU;

Halaman 45 dari 47 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, Plat TNKB 3617 EU a.n. YULIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK a.n. M. FIQI FAJRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)